



PUTUSAN

Nomor : 0224/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas PU Kab. Pemalang), pendidikan STN, bertempat tinggal di dukuh Mrican desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PEMOHON KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI**;

MELAWAN

XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di dukuh Bulakuncung desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut **TERMohon KOMPENSI/ PENGGUGAT REKOMPENSI**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan para saksi di muka persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Pebruari 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor: 0224/Pdt.G/2011/PA.Kjn, tanggal 23 Pebruari 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Sragi I,



Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/78/I/2001 tanggal 23 Januari 2001;-----

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi selama \pm 8 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa pernikahan Pemohon berstatus duda dengan 3 anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 anak;-----
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bulaksari selama kurang lebih 8 tahun namun anak-anak Pemohon tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon karena ikut neneknya di Desa Bulaksari, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;-----
5. Bahwa selama 8 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun sejak tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak dimana Termohon tidak cocok dengan anak-anak bawaan Pemohon apabila anak datang kerumah termohon untuk memnamui bapaknya selalu dimusuhi oleh Termohon dengan kata kata yang tidak enak, contoh sewaktu anak Pemohon yang paling kecil datang kerumah Termohon karena termohon membuka usaha warung anak tersebut minta jajan dan mengambil diwarung, atas sikap anak tersebut Termohon marah dan memarahi Pemohon serta anak tersebut;-----
6. Bahwa masalah yang lain adalah apabila Pemohon menengok anak-anak Pemohon, Termohon cemburu dan sering mencurigai Pemohon memberi uang meskipun Pemohon telah berulang kali memberi penjelasan bahwa anak-anak masih tanggung jawab Pemohon dan Termohon namun Termohon selalu tidak bias menerima penjelasan dari Pemohon, bahkan Termohon selama jadi ietri Pemohon sema sekali belum pernah menengok anak meski masih satu kampung, padahal Pemohon sudah mengingatkan dan mengajak Termohon untuk sesekali menengok anak tapi Termohon tetap tidak mau;-----
7. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan bulan Pebruari 2009, lalu Pemohon pamit dengan baik-baik kepada Termohon dan Termohon mengizinkan dengan senang hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun;-----

8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2010, namun perkaranya Pemohon cabut dan setelah pencabutan perkara tersebut antara Pemohon dengan Termohon tetap berpisah (tidak pernah berkumpul lagi);-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. SUTARYO, SH. MH. telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan maupun tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon point 1, 2, 3, 4 dan 8, serta membantah dalil Pemohon point 5, 6 dan 7;-----



- 2 Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil Pemohon point 2, namun Termohon menambahkan keterangan, bahwa tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon bukan di rumah orang tua Termohon, akan tetapi di rumah Termohon;-----
- 3 Bahwa dalil Pemohon point 5 tidak benar, yang benar, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan kepergian Pemohon meninggalkan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis, juga tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan “Termohon tidak cocok dengan anak-anak bawaan Pemohon”, serta tidak benar pula dalil Pemohon yang mengatakan “apabila anak Pemohon datang ke rumah Termohon untuk menemui bapaknya (Pemohon), selalu dimusuhi oleh Termohon ...”;-----
- 4 Bahwa dalil Pemohon point 6 tidak benar;-----
- 5 Bahwa dalil Pemohon point 7 tidak benar, yang benar antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi pertengkaran. Waktu itu, Pemohon bermaksud akan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada anaknya. Karena usaha dagang agak bangkrut, maka Termohon meminta kepada Pemohon, agar sebahagian hasil pinjaman tersebut diserahkan kepada Termohon untuk menambah modal dagang Termohon. Menanggapi permintaan Termohon tersebut, Pemohon marah, lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
- 6 Bahwa sejak meninggalkan Termohon pada sekitar bulan Pebruari 2009, sampai sekarang, Pemohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 2 (dua) tahun;-----
- 7 Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon telah berulang kali datang ke tempat kediaman Pemohon dengan maksud untuk menjemput dan mengajak Pemohon agar bersedia kembali hidup bersama dengan Termohon, akan tetapi ajakan tersebut selalu ditolak oleh Pemohon, tanpa memberikan alasan;-----



8 Bahwa sebenarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi kalau Pemohon tetap bertekad akan menceraikan Termohon, maka Termohon juga memohon kiranya Majelis Hakim berkenan pula untuk menghukum Pemohon agar membayar Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik atau tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

9 Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;-----

10 Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menanggapinya sebagai berikut:

11 Bahwa Pemohon telah bermusyawarah dengan Termohon, namun Termohon tetap bersikeras pada tuntutan, sedangkan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat terbatas. Padahal sampai sekarang Pemohon masih memiliki kewajiban membayar hutang di Bank, karena selama menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan permohonan pinjaman ke Bank sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. pinjaman yang pertama sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk keperluan memperbaiki rumah dan menambah modal dagang;-----
 2. pinjaman yang kedua sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk membangun dapur rumah Termohon sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan untuk keperluan anak Pemohon sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 3. Pinjaman yang ketiga sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang digunakan untuk keperluan anak Pemohon sebanyak Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), dan diserahkan kepada Termohon sebanyak Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- bahwa dengan alasan tersebut, Pemohon menyatakan keberatan untuk memenuhi permintaan mut'ah yang diajukan oleh Termohon. Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;-----

Menimbang, bahwa atas replik atau tanggapan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik atau tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon tetap pada jawabannya;-----
- bahwa benar selama menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan pinjaman ke Bank sebanyak 3 (tiga) kali, namun untuk pinjaman yang pertama bukan sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi seingat Termohon hanya sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan uang tersebut semuanya telah dupergunakan untuk membiayai anak Pemohon yang masuk sekolah STM. Termohon hanya mendapatkan laporan dari Pemohon. Sedangkan untuk pinjaman yang kedua dan ketiga, benar sebahagian telah dipergunakan oleh Termohon untuk memperbaiki rumah dan dapur, serta untuk menambah modal dagang Termohon;-----
- bahwa karena pada tahun 2006 Termohon telah menggadaikan sawah Termohon sebesar Rp 3. 000.000,- (tiga juta rupiah), namun Pemohon tidak bersedia untuk menebusnya, serta karena Termohon mempunyai hutang di beberapa toko, maka untuk menebus sawah Termohon, dan melunasi hutang-hutang Termohon, Termohon tetap memohon agar Majelis Hakim berkenan pula untuk menghukum Pemohon agar membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta menuntut nafkah lampau sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehari yang belum dibayarkan Pemohon kepada Termohon selama 2 tahun 3 bulan Pemohon meninggalkan Termohon, atau seluruhnya sebanyak Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan rereplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 12 Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;-----
- 13 Bahwa terhadap permintaan mut'ah yang diajukan Termohon, Pemohon telah bermusyawarah dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Termohon tetap bersikeras meminta mut'ah sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Pemohon hanya sanggup memberi mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (gram) dan uang untuk menebus sawah Termohon sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- 14 Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk membayar nafkah lampau, karena pada tanggal 18 Pebruari 2009, atau sekitar seminggu setelah Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon telah memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon untuk menambah modal dagang Termohon;-

Menimbang, bahwa terhadap rereplik Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan reduplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

15 Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon;-----

16 Bahwa tentang kesanggupan Pemohon yang hanya bersedia untuk memberikan muta'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan uang untuk menebus sawah yang digadaikan oleh Termohon sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Termohon dapat menerimanya;-----

17 Bahwa benar, pada tanggal 18 Pebruari 2009, atau sekitar seminggu setelah Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon telah memberikan uang sebanyak Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon untuk menambah modal dagang Termohon, akan tetapi Termohon tetap memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menghukum Pemohon agar membayar nafkah lampau sebanyak Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, No. 3326102003690001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Sragi, Kabupaten Pekalongan tanggal 20 September 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 78/78/I/2001 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, tanggal 23 Januari 2001, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P2;-----
3. Asli Surat Izin Perceraian nomor 474.2./04/BKD, tanggal 28 Januari 2011, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bupati Pematang, surat bukti tersebut telah diperiksa, selanjutnya diberi tanda P3;-----



B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama xxxxx, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan SATPAM SMA xxxxx, bertempat tinggal di desa Bulaksari RT 001 RW 006, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah mantan saudara ipar Pemohon;-----
 - 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;-----
 - 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;-----
 - 4 bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu, mereka telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;-----
 - 5 bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;-----
 - 6 bahwa menurut pendapat saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi. Oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, maka selanjutnya saksi menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;-----
2. Nama: xxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di desa Mrican RT 010 RW 005, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Termohon;-----
 - 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada sekitar 10 tahun yang lalu;-----
 - 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;-----
 - 4 bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu, mereka telah



berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;-----

5 bahwa saksi telah menasehati Termohon agar bersedia kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

6 bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, ketika ayah Pemohon sedang sakit, Termohon pernah menyusul dan mengajak Pemohon pulang ke tempat kediaman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

7 bahwa menurut pendapat saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Termohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen nama Drs. SUTARYO, SH, MH, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Sekalipun demikian, dengan adanya upaya tersebut, Majelis Hakim maupun Mediator telah berusaha untuk memenuhi maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai talak pada intinya adalah karena sejak sekitar tahun 2004, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi` mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, disebabkan Termohon Kompensi tidak cocok dengan anak-anak bawaan Pemohon Kompensi serta sering curiga kepada Pemohon Kompensi, bila Pemohon Kompensi menengok dan mempedulikan anak-anak Pemohon Kompensi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebahagian dalil permohonan Pemohon Kompensi, dan membantah sebahagian lainnya;-----

Menimbang, bahwa karena sebahagian dalil permohonan Pemohon Kompensi telah dibantah oleh Termohon Kompensi, maka terhadap dalil Pemohon Kompensi yang telah dibantah oleh Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P1 dan P2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu xxxxx (mantan saudara ipar Pemohon Kompensi) dan xxxxx (keponakan Termohon Kompensi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Kompensi maupun dari keterangan para saksi Pemohon Kompensi, yang diperkuat dengan berita acara panggilan nomor 0224/Pdt.G/2011/PA.Kjn, tanggal 1 Maret 2011, bahwa "Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Termohon," terbukti Termohon Kompensi bertempat tinggal di desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sedangkan menurut dalil permohonan Pemohon Kompensi yang telah dibenarkan pula oleh Termohon Kompensi, berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, adalah dikarenakan Pemohon Kompensi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006, dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Kompensi tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi aquo formil dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun dari pengakuan Termohon Kompensi dan keterangan para saksi Pemohon Kompensi, harus dinyatakan terbukti menurut hukum, bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi didasarkan kepada alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah menghadirkan xxxxx (mantan saudara ipar Pemohon Kompensi), dan xxxxx (keponakan Termohon Kompensi), dan keduanya telah didengar keterangannya di depan persidangan. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut di atas telah dipenuhi oleh kedua belah pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon Kompensi dan keterangan saksi keluarga kedua belah pihak berperkara, bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon Kompensi diketemukan fakta sebagai berikut:

8 bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal bersama di rumah Termohon Kompensi hingga bulan Pebruari 2009, namun belum dikaruniai anak;-----

9 bahwa sejak sekitar bulan Pebruari 2009, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat kediaman, dikarenakan Pemohon Kompensi atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan Termohon Kompensi, dan sampai sekarang atau selama sekitar 2 (dua) tahun, Pemohon Kompensi tidak pernah kembali hidup bersama dengan Termohon Kompensi;-----

10 bahwa pihak keluarga masing-masing pihak telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat menjadi indikasi bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;-----



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah benar-benar pecah dan tidak harmonis lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rohmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, sulit dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Kompensi, karena permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المانع حتى توجد حاجة اليه

Artinya: "Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya";-----

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam kompensi Penggugat Rekonpensi selaku Termohon Kompensi telah mengemukakan jawaban yang pada intinya keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, namun apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada permohonannya,



maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersedia diceraikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi gugatan balik Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, berupa mut'ah berupa uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah lampau (nafkah madiyah) selama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi meninggalkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kompensi, kehendak bercerai bermula dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang menjadi indikasi telah terjadinya perselisihan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah berupa kepergian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi meninggalkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak sekitar bulan Pebruari 2009 sampai sekarang atau selama sekitar 2 (dua) tahun berturut-turut, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "maka senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan ceraikanlah mereka secara baik";-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diperoleh kesepakatan, bahwa mut'ah yang akan diserahkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan uang tunai sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan telah dicapainya kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengenai mut'ah yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat, kesepakatan tersebut perlu dipertimbangkan dalam menentukan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik berupa nafkah lampau (nafkah madiyah) sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), yang telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, dengan alasan karena sekitar seminggu setelah berpisah tempat kediaman atau pada sekitar tanggal 18 Pebruari 2009, Tergugat Rekonpensi telah memberikan uang sebanyak Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menambah modal dagang Penggugat Rekonpensi, dan bantahan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi, maka dengan demikian, dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, bahwa selama Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi sejak sekitar Bulan Pebruari 2009 sampai sekarang, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan balik Penggugat Rekonpensi harus dikabulkan sebahagian, dan ditolak selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, berupa perhiasan



emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan uang tunai sebanyak
Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

3. Menolak selebihnya;-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00. (dua ratus empat puluh satu
ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim,
pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil
awal 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. FAUZAN sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon
Konpensi/Penggugat Rekonsensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp. 241.000.00